



**DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

**PERSETUJUAN KLINIK/RS PELAKSANA PENERBITAN DAN
PERMOHONAN BLANKO SERTIFIKAT VAKSINASI INTERNASIONAL**

2025

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**

**Jl. Veteran No, 219 Belawan I - Medan 20411
Telp : (061) 6941343, Faximile : (061) 6940718**



**DIREKTORAT JENDERAL
PENANGGULANGAN PENYAKIT**

BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN

Nomor SOP : **OT.02.02/C.IX.4/724/2025**

Tgl Pembuatan : 5 Maret 2025

Tgl Revisi : 22 Oktober 2025

Tgl Efektif : 23 Oktober 2025

Disahkan Oleh :



Nama SOP : Persetujuan Klinik/RS Pelaksana Penerbitan dan Permohonan Blanko Sertifikat Vaksinasi Internasional

Dasar Hukum :

- 1 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
- 3 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangan
- 4 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 61 Tahun 2013 tentang Kesehatan Matra
- 5 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan Kesehatan
- 6 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
- 7 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional
- 8 Permenpan no 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP-AP
- 9 Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/Menkes/2012/2024 Tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandara Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik
- 10 Peraturan Dirjen P2P Nomor SR.03.04/II/2745/2018 tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional oleh KKP kepada Klinik dan RS Pelaksana Pelayanan Vaksinasi Internasional

Kualifikasi Pelaksana :

1. Pendidikan minimal D-III bidang kesehatan
2. Fungsional : Administrasi kesehatan, petugas BMN
3. Telah mengikuti pelatihan terkait Pelayanan Vaksinasi

Keterkaitan

- 1 SOP Pelayanan Vaksinasi dan Penerbitan ICV/e-ICV pada Dewasa
- 2 SOP Penerbitan Legalisasi ICV/e-ICV
- 3 SOP Pelayanan Vaksinasi dan Penerbitan ICV/e-ICV pada Bayi < 24 Bulan

Peralatan / Perlengkapan

1. ATK
2. Alat Pengolah Data
3. Koneksi Internet

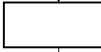
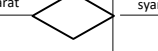
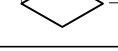
Peringatan

- 1 Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka pelayanan vaksinasi internasional dan penerbitan e-ICV untuk pelaku perjalanan internasional akan terganggu
- 2 Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan

Pencatatan dan Pelaporan

Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan

PERSETUJUAN KLINIK/RS PELAKSANA PENERBITAN DAN PERMOHONAN BLANKO SERTIFIKAT VAKSINASI INTERNASIONAL

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			
		Timker 4	Kepala BBKK Medan	Katimker 4	Tim verifikasi	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	Ket
1	Menerima permohonan persetujuan penerbitan sertifikat vaksinasi internasional (ICV/e-ICV) dari Klinik/RS melalui Sinkarkes					Berkas permohonan permintaan kerjasama Online	0,5	Informasi permohonan diterima	
2	Memverifikasi kelengkapan dokumen yang diajukan pemohon					Berkas permohonan Online, ATK, Jaringan internet	0,5	Status dokumen valid/ tidak valid	
3	Menyampaikan hasil verifikasi kelengkapan dokumen kepada Kepala BBKK Medan					Berkas permohonan online, Alat komunikasi, Jaringan internet	0,5	Disposisi Kepala BBKK Medan terbit melalui Srikandi	
4	Membuat disposisi kepada katimker 4 untuk melakukan verifikasi klinik/ RS on site					Alat komunikasi, Jaringan internet, alat pengolah data	0,5	Disposisi terbit	
5	Menyiapkan tim pelaksana verifikasi klinik/ RS on site					Alat pengolah data, jaringan internet, surat tugas, atk	2	Surat Tugas	
6	Melakukan verifikasi klinik/ RS on site					ATK, Form ceklist	360,0	hasil verifikasi diperoleh	
7	Membuat kesimpulan hasil verifikasi klinik/RS on site					Alat pengolah data, ATK	30	Hasil kesimpulan	
8	Menyampaikan kepada Klinik/ RS untuk melengkapi persyaratan					ATK, Form ceklist	0,5	Daftar yang tidak memenuhi syarat telah terinformasikan	
9	Memastikan klinik/RS telah melengkapi persyaratan					Alat pengolah data, jaringan internet, atk	1,0	Status dokumen valid/ tidak valid	
10	Menyampaikan hasil kesimpulan verifikasi kepada kepala BBKK Medan					Alat komunikasi, Form ceklist, laporan hasil verifikasi	2	Kesimpulan hasil verifikasi diterima	
11	Menerbitkan surat persetujuan pelaksana penerbitan dan permohonan blanko sertifikat vaksinasi internasional (ICV/e-ICV)					Jaringan internet, Alat pengolah data	1	Surat persetujuan pelaksana penerbitan dan permohonan blanko sertifikat vaksinasi internasional (ICV/e-ICV) terbit	
12	Mengaktifkan akun Sinkarkes Klinik/ RS					Alat pengolah data, koneksi internet dan Surat Rekomendasi	5	Akun Sinkarkes Klinik/ RS aktif	
13	Mencatat, membuat laporan dan mengarsipkan data dengan menerapkan prinsip "CERDAS" (Cepat, efisien, Ramah Digital, Arsip Soft Copy)					Alat pengolah data, koneksi internet dan ATK	0,5	Laporan dan data tersarp	
JUMLAH WAKTU							404,0		